



**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
RESISTENSI MASYARAKAT SIPIL PASCA
PEMBAKARAN GEDUNG DPRD KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2025**



PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH
NIM: 10322025



**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
RESISTENSI MASYARAKAT SIPIL PASCA
PEMBAKARAN GEDUNG DPRD KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2025**



PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH
NIM: 10322025

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP RESISTENSI
MASYARAKAT SIPIL PASCA PEMBAKARAN GEDUNG
DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH

NIM. 10322025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP RESISTENSI
MASYARAKAT SIPIL PASCA PEMBAKARAN GEDUNG
DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH

NIM. 10322025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH
NIM : 10322025
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca
Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2026

Yang Menyatakan,



PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH
NIM. 10322025

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Khalimatus Sa'diyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : PUTRI KHALIMATUS SA'DIYAH
NIM : 10322025
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juli 2026

Pembimbing,



AHMAD FAUZAN, M.S.I.
NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Khalimatus Sa'diyah
NIM : 10322025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Resistensi Masyarakat
Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan
Tahun 2025

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

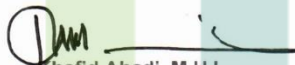

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 19860916 2019 03 1 014

Dewan penguji

Penguji I


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 19840328201903 1 002

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428201903 1 013

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh



Dekan


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai proses panjang dan melelahkan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan rasa bangga yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Tarjono dan Ibu Winarti, yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang tiada henti, serta dukungan yang tidak terbatas dalam setiap langkah hidupku. Segala jerih payah, pengorbanan, dan ketulusan hati kalian menjadi sumber semangat terbesar dalam perjalanan pendidikan ini. Meskipun kalian tidak sempat menikmati bangku perkuliahan secara langsung, tetapi kerja keras, doa, dan perhatian yang tidak pernah berhenti telah membawaku sampai pada titik ini. Skripsi ini adalah buah dari keringat dan doa kalian, kupersembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tidak pernah sia-sia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki.
2. Untuk adik tercinta, Silmi Alfatin Nazilah, yang selalu menyemangati dan menjadi teman setia di tengah lelahnya masa perkuliahan. Tidak lupa juga Mbah Nok dan Mbah Kung yang senantiasa menyayangiku dengan tulus dan mendoakan setiap langkah perjalanan hidupku.
3. Kepada seluruh keluarga besar Bani Cartas dan saudara-saudara lainnya, yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Terima kasih atas peran sebagai pendukung utama, dengan doa, nasihat, dan bantuan nyata sepanjang proses pendidikanku.
4. Untuk almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, lembaga pendidikan tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, ruang belajar, dan pengalaman berharga sepanjang masa studi. Terima kasih atas bimbingan para dosen, tenaga pendidik, serta seluruh civitas akademika yang mendukung proses akademik penulis hingga

terselesaikannya skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mengharumkan nama almamater.

5. Kepada dosen pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran Bapak, yang meyakinkan penulis untuk menyelesaikannya dengan baik.
6. Sahabat tercinta, Ayana, yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan motivasi, dukungan, serta kenangan yang terlupakan sepanjang perjalanan kuliah hingga skripsi ini. Terkhusus Anis melani yang dengan kemurahan hatinya selalu meminjamkan laptop sebelum akhirnya penulis memilikinya sendiri, serta membuka lebar kamar kosnya untuk disinggahi selama masa perkuliahan maupun di semester akhir yang penuh kesibukan. Wirda yang merupakan teman pertamaku dimasa kuliah yang selalu menemani kemanapun penulis bersliweran di kampus. Tidak lupa untuk Endah, Aulia, dan Zahrani, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang tidak ternilai. Sampai bertemu di kesuksesan nanti.
7. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022, khususnya HTN A yang selalu "FOMO" antusias dalam berbagi kebaikan dan ilmu. Terima kasih atas kebersamaan kita dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai. Dukungan, kerja sama, dan semangat kalian telah menjadi kekuatan besar bagi penulis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman penulis dari berbagai prodi yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih telah menemani sejak awal perkuliahan hingga hari ini, semoga kita semua meraih kesuksesan di masa depan.
8. Kepada Ahmad Fahri Rijal, seseorang istimewa yang selalu ada dan tidak tergantikan. Terima kasih telah membantu meringankan beban skripsiku dengan meluangkan waktu, tenaga, dan kesediaan mendengarkan keluh kesah penulis. Kehadiranmu, dorongan dan keyakinanmu agar penulis tidak menyerah hingga selesai membuat proses ini lebih ringan. Semoga kita terus tumbuh bersama meraih kesuksesan.
9. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Putri Khalimatus Sa'diyah. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah kau

tunjukkan sepanjang perjalanan skripsi ini. Meski sering mengeluh, ragu, dan hampir menyerah, kau tetap bertahan, mengandalkan diri sendiri sebagai benteng terkuat. Kau hebat, telah menyelesaikan apa yang dimulai dengan gemilang. Berbahagialah selalu, rayakan setiap langkahmu, dan terus bersinar di mana pun kau berada karena kedepan ada lebih banyak kemenangan menanti.



MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

Jangan berhenti melangkah; kesempatan datang pada yang tak menyerah dan waktu akan membuktikan perjuangan.

-penulis

ABSTRAK

Putri Khalimatus Sa'diyah, 2026. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025. Skripsi. Fakultas *Syarī'ah* Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.**

Peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan pada tahun 2025 merupakan salah satu bentuk anarkisme demonstrasi yang menimbulkan kerugian material, mengganggu pelayanan publik, serta memunculkan respons dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dalam perspektif demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang merusak ketertiban umum. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk resistensi masyarakat sipil sebagai upaya menjaga kondusivitas dan kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 serta menganalisis resistensi tersebut dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah*. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat sipil diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu resistensi moral melalui penyampaian pernyataan sikap dan kecaman terhadap tindakan anarkis; resistensi persuasif melalui ajakan menjaga ketertiban dan penyampaian aspirasi secara damai; resistensi preventif melalui upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang; serta resistensi edukatif melalui sosialisasi dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demonstrasi yang tertib. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, resistensi tersebut sejalan dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*, fungsi *hisbah*, dan konsep *maṣlahah*, karena bertujuan mencegah kerusakan (*fasād*), menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil tidak merupakan penolakan terhadap hak menyampaikan pendapat, melainkan bentuk kontrol sosial yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan terciptanya kehidupan demokrasi yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai *fiqh siyāsah*.

Kata Kunci: *Anarkisme Demonstrasi; Resistensi Masyarakat Sipil; Fiqh Siyāsah; Maṣlahah; Kota Pekalongan.*

ABSTRACT

Putri Khalimatus Sa'diyah, 2026. *A Fiqh Siyāsah Perspective on Civil Society Resistance Following the Burning of the Pekalongan City Council (DPRD) Building in 2025.* Undergraduate Thesis. Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Ahmad Fauzan, M.S.I.**

The burning of the Pekalongan City Council (DPRD) building in 2025 was an act of anarchic protest that caused material damage, disrupted public services, and elicited responses from various elements of civil society. From a democratic perspective, demonstrations are a constitutional right of citizens; however, their execution must not devolve into actions that undermine public order. This situation prompted various forms of civil society resistance aimed at maintaining stability and the common good. This study aims to describe the forms of civil society resistance against the anarchic acts following the 2025 burning of the Pekalongan City Council building and to analyze this resistance from the perspective of fiqh siyāsah (Islamic political jurisprudence). The research employs a juridical-empirical method with a fiqh siyāsah approach—specifically siyasah dusturiyah (constitutional politics). Data were collected through interviews and document analysis, then processed using the Miles and Huberman. The results indicate that civil society resistance manifested in four forms: moral resistance, through the issuance of statements of stance and condemnation of anarchic acts; persuasive resistance, through calls to maintain order and the peaceful expression of aspirations; preventive resistance, through efforts to prevent the recurrence of similar acts; and educative resistance, through public outreach and raising awareness regarding the importance of orderly demonstrations. From the perspective of fiqh siyāsah (Islamic political jurisprudence), such resistance aligns with the principles of amar ma'rūf nahī munkar (enjoining good and forbidding evil), the function of ḥisbah (public oversight), and the concept of maṣlahah (public interest), as it aims to prevent harm (fasād), maintain public order, and realize the welfare of society. Thus, civil society resistance does not constitute a rejection of the right to freedom of expression; rather, it represents a form of social oversight oriented toward protecting the public interest and fostering a civilized democratic life in accordance with the values of fiqh siyāsah.

Keywords: *Anarchic demonstrations; Civil society resistance; Fiqh Siyāsah; Maṣlahah; Pekalongan City.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak sepanjang perjalanan perkuliahan hingga penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa tanpa kontribusi tersebut, proses ini akan sangat sulit dilalui. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah membantu, membimbing, serta memberikan semangat dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis;
7. Pihak Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan;

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Diri penulis sendiri, terimakasih telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini dan menyelesaikan skripsi ini;
12. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata, meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

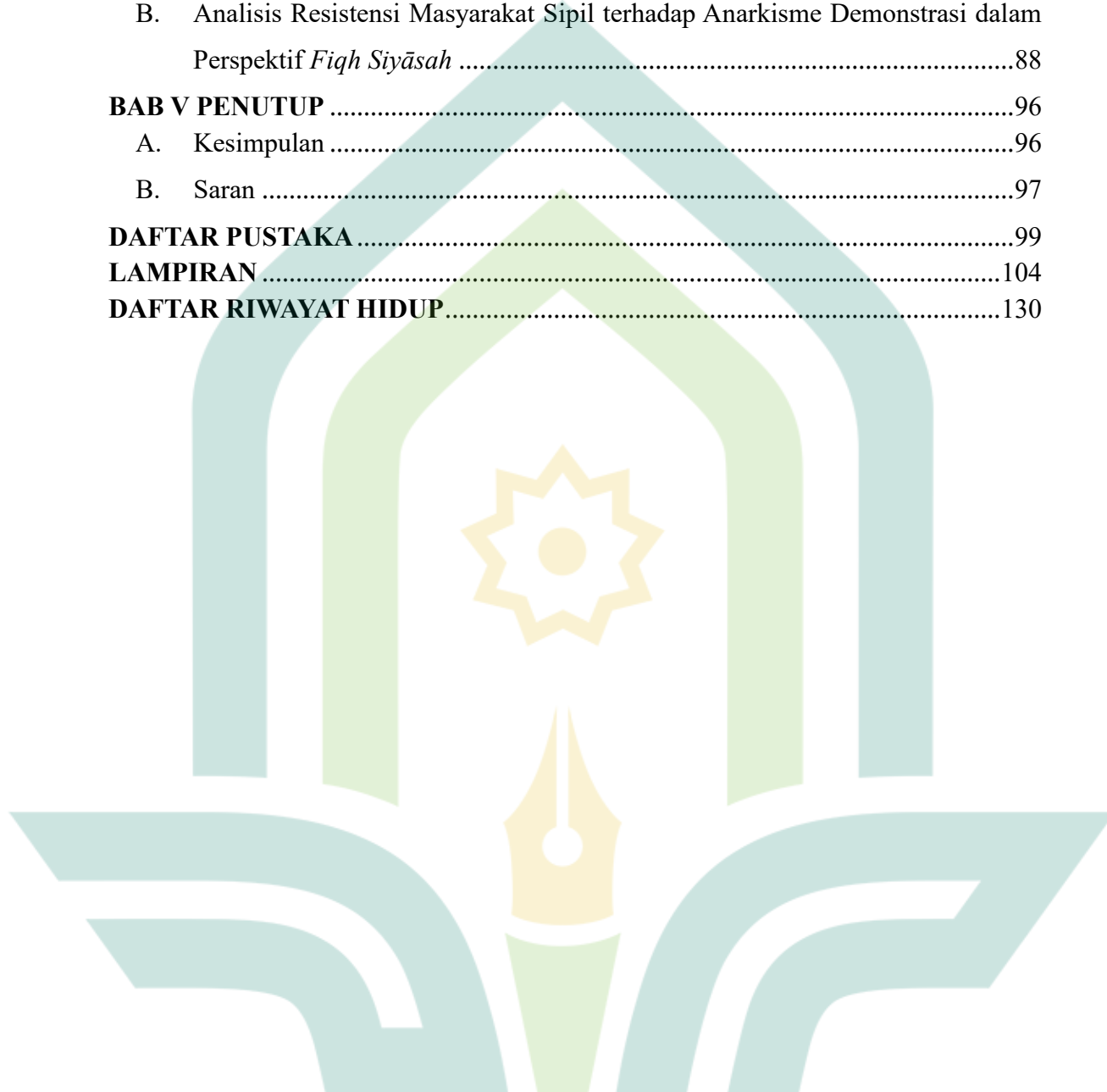
Pekalongan, 01 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II LANDASAN TEORI RESISTENSI DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i> DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	31
A. Teori Resistensi	31
B. Konsep Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>)	37
C. Konsep <i>Fiqh Siyāsa</i>	42
BAB III BENTUK RESISTENSI MASYARAKAT SIPIL PASCA PEMBAKARAN GEDUNG DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 TERHADAP TINDAKAN ANARKISME DALAM DEMONSTRASI	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Anarkisme Demonstrasi Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025	68

BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP RESISTENSI MASYARAKAT SIPIL PASCA PEMBAKARAN GEDUNG DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025	80
A. Analisis Resistensi Masyarakat Sipil terhadap Tindakan Anarkisme Demonstrasi di Kota Pekalongan tahun 2025	80
B. Analisis Resistensi Masyarakat Sipil terhadap Anarkisme Demonstrasi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāсах</i>	88
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penelitian yang Relevan14

Tabel 3. 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Kota Pekalongan Tahun 2025 ...59



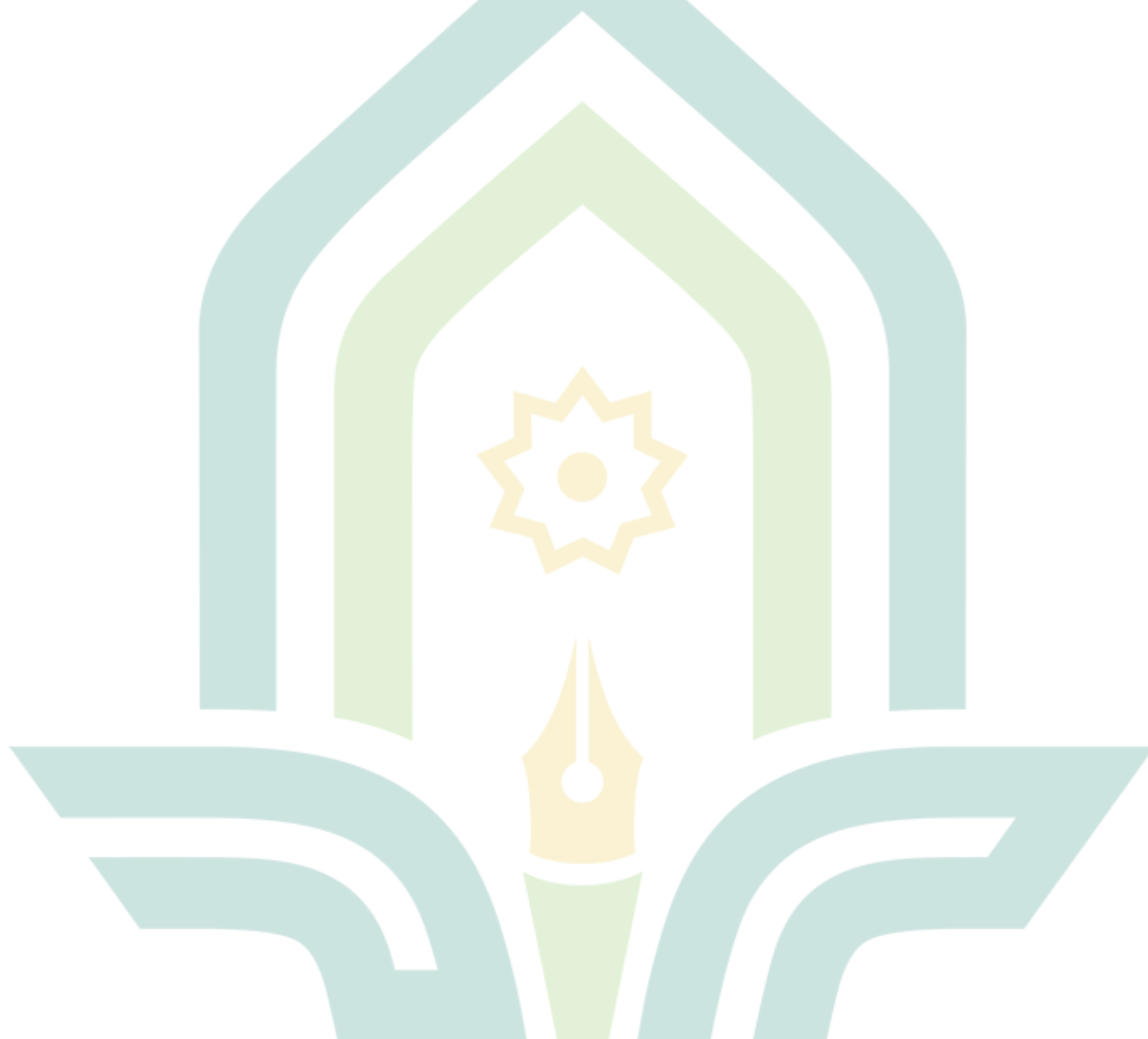
DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pekalongan	61
--	----



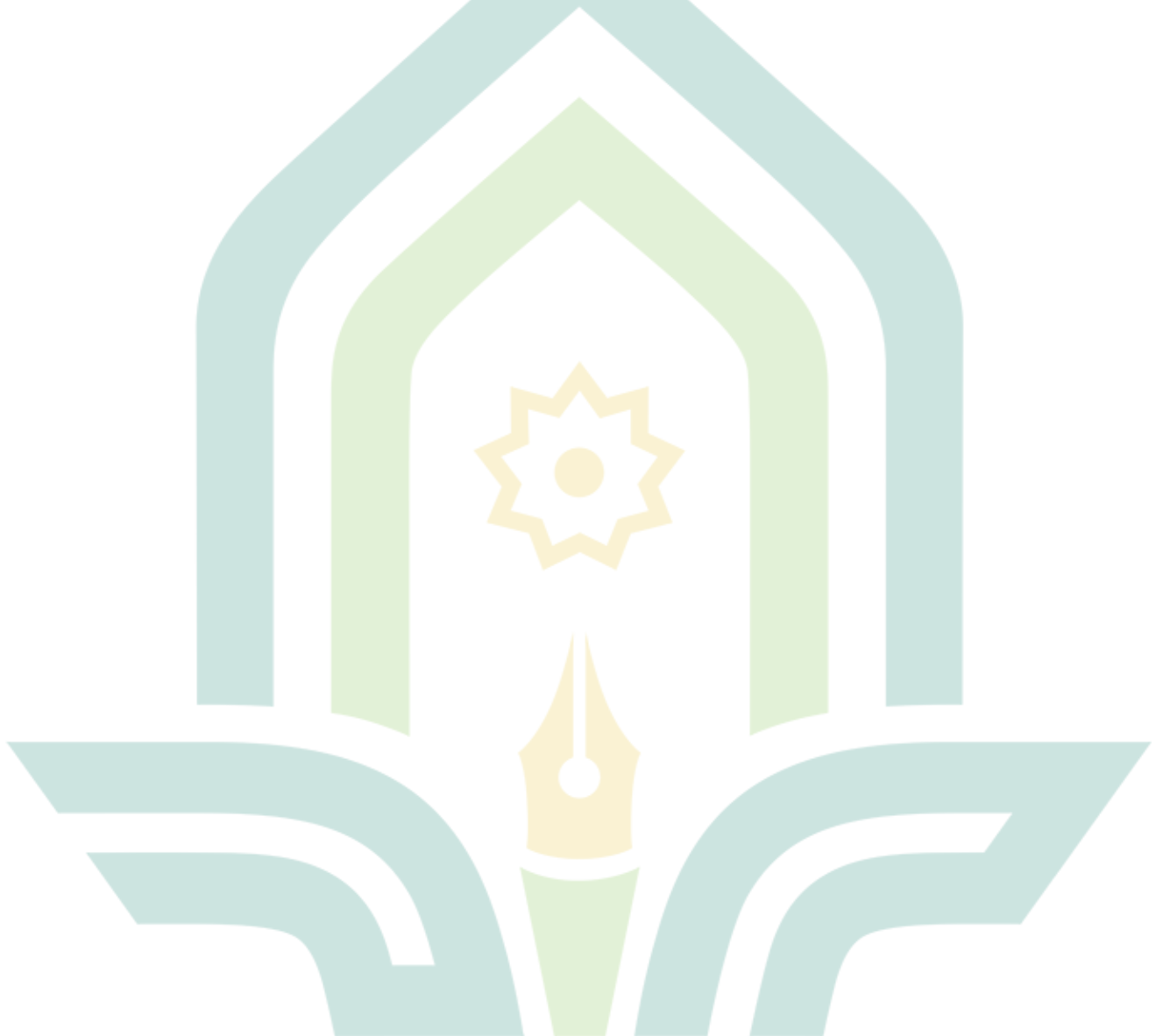
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Peta Administrasi Kota Pekalongan	57
Gambar 3. 2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD.....	65
Gambar 3. 3. Maklumat Pelayanan DPRD.....	67
Gambar 3. 4. Rekaman CCTV ATCS Dishub di Jl. KH. M. Mansyur Bendan.....	71
Gambar 3. 5. Pengerusakan Sekretariat DPRD	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	107
Lampiran 3 Surat Pengantar dan Izin Penelitian	121
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian.....	126
Lampiran 5 Dokumentasi	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk menyuarakan aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.¹ Dalam *fiqh siyāsah*, kebebasan berpendapat diakui selama tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*) dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umum dan *amar ma'rūf nahī munkar*. Dengan demikian, demonstrasi tidak hanya dipahami sebagai hak politik warga negara, tetapi juga sebagai instrumen partisipasi publik yang memiliki legitimasi syar'i selama dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.² Namun, dalam praktiknya, demonstrasi kerap menghadirkan risiko penyimpangan yang melahirkan gangguan ketertiban umum dan tindakan anarkis.

Fenomena demonstrasi yang berujung anarkisme telah berulang kali muncul dalam dinamika demokrasi Indonesia dan menimbulkan dilema serius. Aksi massa yang pada awalnya bertujuan menyuarakan pendapat kerap bergeser menjadi perbuatan destruktif yang merusak fasilitas publik dan mengancam ketertiban umum.³

¹ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945); Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998," Pub. L. No. Nomor 9 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. 1 (1998).

² Adliano Akbar Dachi and Khalid, "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2254, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7075>.

³ Edward Dzaky Widyananda and Elza Qorina Pangestika, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM," *Journal Review*

Kondisi ini menimbulkan ketegangan konstitusional antara pemenuhan hak warga negara dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum.⁴ Dalam kerangka hukum tata negara, konflik tersebut mencerminkan ketegangan antara jaminan kebebasan sipil dan stabilitas politik.⁵ Sementara itu, dalam *fiqh siyāsah*, keadaan tersebut dipandang sebagai penyimpangan dari tujuan musyawarah publik yang seharusnya diarahkan pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hukum tata negara membatasi kebebasan agar tidak melanggar ketertiban umum, sedangkan *fiqh siyāsah* menegaskannya melalui prinsip *amar ma'rūf nahī munkar* dan pencegahan *fasād*. Kedua perspektif ini bertemu pada tujuan menjaga keteraturan sosial dan keadilan. Perspektif *fiqh siyāsah* juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kebebasan dengan kemaslahatan.⁶

Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena peristiwa pembakaran Gedung DPRD pada tahun 2025 merupakan fenomena empiris yang konkret, aktual, dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material dan gangguan pelayanan publik, tetapi juga memunculkan respons dari masyarakat sipil, tokoh agama, dan unsur kelembagaan lokal. Kondisi ini menjadikan Pekalongan relevan untuk dikaji sebagai ruang sosial yang memperlihatkan bagaimana resistensi masyarakat sipil terbentuk pasca terjadinya tindakan anarkis. Selain itu, sebagai kota dengan dinamika sosial-keagamaan yang aktif, Pekalongan memberikan konteks yang representatif untuk menganalisis hubungan antara anarkisme demonstrasi, respons masyarakat sipil, dan prinsip *fiqh*

Pendidikan Dan Pengajaran 7, no. 4 (2024): 16993–94, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38153>.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 171–247.

⁵ Askana Fikriana et al., “Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa,” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 2 (2023): 120–24.

⁶ Dachi and Khalid, “Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah,” 2251.

siyāsah. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini memiliki dasar akademis, sosial, dan empiris yang kuat.

Peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025 menjadi bukti nyata bagaimana kebebasan berpendapat dapat bergeser menjadi tindakan anarkis.⁷ Massa aksi yang awalnya berkumpul di sekitar kantor DPRD tidak menyampaikan aspirasi secara orasi, melainkan langsung bergerak melakukan kerusakan fasilitas publik hingga membakar gedung DPRD.⁸ Insiden ini menimbulkan kerugian besar, dengan estimasi kerusakan mencapai Rp 100 miliar, meliputi bangunan, peralatan, dan fasilitas penunjang.⁹ Dalam kerangka *fiqh siyāsah*, aksi tersebut dapat dianggap sebagai wujud *fasād* yang berseberangan dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan keamanan publik. Aparat kepolisian mengaitkan peristiwa ini dengan keterlibatan kelompok anarko.¹⁰ Sementara dari sudut pandang Islam, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya meneguhkan *amar ma'rūf nahī munkar* di muka umum.¹¹ Dengan demikian, insiden Pekalongan menegaskan signifikansi resistensi masyarakat sipil agar kebebasan demokratis tidak berubah menjadi anarkisme.

Pasca peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat sipil

⁷ Pemerintah Kota Pekalongan, “Gedung Ludes Terbakar, DPRD Kota Pekalongan Siapkan Skenario Darurat,” [pekalongankota.go.id](https://pekalongankota.go.id/berita/gedung-ludes-terbakar-dprd-kota-pekalongan-siapkan-skenario-darurat.html), 2025, <https://pekalongankota.go.id/berita/gedung-ludes-terbakar-dprd-kota-pekalongan-siapkan-skenario-darurat.html>.

⁸ Robby Bernardi, “Demo Kota Pekalongan Ricuh! Massa Bakar Gedung DPRD Rusak- Kantor Setda,” [detik.com](https://www.detik.com/jateng/berita/d-8087659/demo-kota-pekalongan-ricuh-massa-bakar-gedung-dprd-rusak-kantor-setda), 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8087659/demo-kota-pekalongan-ricuh-massa-bakar-gedung-dprd-rusak-kantor-setda>.

⁹ Pemerintah Kota Pekalongan, “Wali Kota Aaf Inventarisir Kerugian Akibat Aksi Anarkis Capai Rp100 Miliar,” [pekalongankota.go.id](https://pekalongankota.go.id/berita/wali-kota-aaf-inventarisir-kerugian-akibat-aksi-anarkis-capai-rp100-miliar.html), 2025, <https://pekalongankota.go.id/berita/wali-kota-aaf-inventarisir-kerugian-akibat-aksi-anarkis-capai-rp100-miliar.html>.

¹⁰ Lukman Diah Sari, “Gedung DPRD Pekalongan Dibakar, Polisi Sebut Diduga Anarko,” [Metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4plp-gedung-dprd-pekalongan-dibakar-polisi-sebut-diduga-anarko), 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4plp-gedung-dprd-pekalongan-dibakar-polisi-sebut-diduga-anarko>.

¹¹ Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi* (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025), 6.

menunjukkan sikap resistensi terhadap tindakan anarkis tersebut. Salah satu respons penting datang dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pekalongan yang pada hari yang sama mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap Nomor 272/III.0/A/2025, menegaskan keprihatinan mendalam atas demo anarkis, menyalahkan terbakarnya aset kantor wali kota/wakil wali kota serta kantor DPRD, menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dilindungi undang-undang namun mengingatkan agar dilakukan dengan cara-cara berkeadaban, serta mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk selalu menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban.¹² Di sisi lain, ulama se-Kota Pekalongan yang difasilitasi oleh MUI Kota Pekalongan menggelar halaqah pemulihan dan secara tegas menyerukan penolakan terhadap aksi perusakan fasilitas publik, sekaligus mengajak masyarakat menjaga kondusivitas Kota Pekalongan.¹³ Respons ini menunjukkan adanya sikap aktif masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal dalam menegaskan batas konstitusional kebebasan berpendapat, serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Resistensi masyarakat sipil dalam penelitian ini dipahami sebagai respons sosial kolektif warga terhadap tindakan anarkis pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan. Resistensi tersebut tidak diarahkan untuk menolak hak menyampaikan pendapat, melainkan untuk menolak penyimpangan berupa perusakan, pembakaran, dan tindakan lain yang merugikan kepentingan umum.¹⁴ Dengan demikian, resistensi menjadi bentuk

¹² Muhammadiyah Kota Pekalongan, "Prihatin Demo Anarkis Di Kota Pekalongan, PDM Serukan 4 Pernyataan Sikap," Mozaik Mu Pekalongan Kota, 2025, <https://mozaikmupekalongankota.com/2025/08/30/demo-anarkis-di-kota-pekalongan-pdm-serukan-4-pernyataan-sikap/>.

¹³ Kuswandi, "Ulama Se-Kota Pekalongan Gelar Halaqah, Pemulihan Pasca Aksi Anarkis Di Gedung Pemkot Dan DPRD," suaramerdeka.com, 2025, https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-ray/0615948499/ulama-se-kota-pekalongan-gelar-halaqah-pemulihan-pasca-aksi-anarkis-di-gedung-pemkot-dan-dprd#google_vignette.

¹⁴ Widyananda and Pangestika, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM," 16993–94.

partisipasi sosial masyarakat dalam menjaga ketertiban, mencegah pengulangan konflik, dan mempertahankan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya diposisikan sebagai penerima dampak peristiwa, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepedulian terhadap stabilitas sosial dan keberlangsungan pelayanan publik. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, sikap ini dapat dipahami sebagai bentuk komitmen sosial untuk mencegah kerusakan (*fasād*) dan memastikan kehidupan publik tetap berjalan dalam koridor keadilan dan keteraturan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak mempertanyakan legitimasi demonstrasi sebagai hak demokratis, melainkan menelaah bagaimana resistensi masyarakat sipil berfungsi sebagai respons terhadap tindakan anarkis yang diarahkan untuk mencegah penyimpangan anarkis dalam perspektif *fiqh siyāsah*, bukan sebagai penolakan terhadap demonstrasi sebagai hak demokratis.

Secara konseptual, masyarakat sipil atau *civil society* merupakan ruang sosial di luar struktur negara yang diisi oleh individu, komunitas, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan elemen sosial lain yang bergerak secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan publik serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan.¹⁵ Dalam penelitian ini, masyarakat sipil dimaknai sebagai kelompok, organisasi, dan komunitas warga di luar struktur formal negara yang secara sukarela melakukan kontrol sosial, menjaga ketertiban umum, serta mendorong terciptanya kemaslahatan publik. Masyarakat sipil berperan penting dalam membangun kontrol sosial terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum seperti peristiwa Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025.¹⁶ Peran tersebut tampak melalui sikap penolakan terhadap anarkisme, seruan menjaga kondusivitas, serta upaya membangun kesadaran kolektif agar kejadian serupa tidak terulang.

¹⁵ Devid Efendi et al., *Demokrasi Dan Civil Society : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Peran Masyarakat Sipil Di Indonesia*, Cetakan pe (Bantul: Samudra Biru, 2022), 15–25.

¹⁶ Reggy Permana Sukatendel, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cirebon” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), 45–62.

Oleh karena itu, resistensi masyarakat sipil dapat dipahami sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial warga dalam menjaga keteraturan di ruang publik. Dari perspektif *fiqh siyāsah*, peran ini sejalan dengan prinsip *hisbah*, yakni pengawasan sosial yang memastikan masyarakat tetap berada dalam koridor kemaslahatan.¹⁷ Resistensi masyarakat sipil dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti menolak tindakan anarkis, menyerukan kedamaian, serta mengorganisasi aksi alternatif yang lebih konstruktif.¹⁸ Dengan cara ini, masyarakat sipil bukan hanya obyek kebijakan, tetapi juga subyek syar‘i yang berkontribusi terhadap tertib sosial. Maka, resistensi masyarakat sipil dapat dipandang sebagai implementasi nyata nilai-nilai demokrasi berkeadaban sekaligus siyasah Islam.

Dari perspektif *fiqh siyāsah*, resistensi masyarakat sipil dapat dipahami melalui prinsip *amar ma‘rūf nahī munkar*, *hisbah*, dan *maṣlahah*. Prinsip *amar ma‘rūf nahī munkar* menekankan kewajiban mengajak pada kebaikan dan mencegah kerusakan sosial.¹⁹ Selanjutnya, *hisbah* berperan sebagai bentuk pengawasan sosial agar kehidupan masyarakat tetap berada dalam koridor keteraturan dan kemaslahatan.²⁰ Sementara itu, *maṣlahah* menjadi dasar bahwa tindakan sosial harus memberikan manfaat bagi publik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.²¹ Oleh karena itu, resistensi masyarakat sipil terhadap anarkisme demonstrasi dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban umum, bukan sebagai penolakan terhadap hak menyampaikan aspirasi. Dengan demikian,

¹⁷ Sayuti, “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi,” *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 55–58, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.

¹⁸ Ino Anselmus Apritno Yomarda Barung, “Gerakan Mahasiswa Di Indonesia Dan Tantangannya Terhadap Hegemoni Negara,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 10, no. 2 (2023): 20–25, <https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82612>.

¹⁹ Muhammad Wildan Wakhid, “Amr Ma’ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi Dan Al-Ikhwan Al-Muslimun)” (UIN Sunan Kalijaga, 2011), 45–72, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.

²⁰ Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*, 4–6.

²¹ Ahmad Suhaimi and Nurul Syalafiyah, “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 218, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/1831>.

resistensi ini memiliki dimensi sosial sekaligus normatif sehingga layak dianalisis melalui *fiqh siyāsah* dengan pendekatan *maṣlahah*, *ḥisbah*, dan *amar ma ‘rūf nahī munkar*.

Kajian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum positif, penegakan hukum pidana, serta perlindungan hak asasi manusia dalam merespons demonstrasi anarkis. Sejumlah penelitian juga membahas kebebasan berpendapat, gerakan mahasiswa, dan dinamika penanganan unjuk rasa, namun belum banyak yang menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor utama dalam fase pasca terjadinya anarkisme. Selain itu, kajian yang secara khusus menghubungkan resistensi masyarakat sipil dengan prinsip *fiqh siyāsah*, terutama melalui pendekatan *maṣlahah*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 melalui perspektif *fiqh siyāsah*, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara Islam sekaligus memperluas pemahaman tentang peran masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025”** memiliki urgensi akademik sekaligus praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *fiqh siyāsah* kontemporer, khususnya terkait hubungan antara masyarakat sipil, demonstrasi, dan kemaslahatan umum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, ormas Islam, maupun pemerintah dalam merumuskan respons sosial yang damai, edukatif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketertiban umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan demokrasi Indonesia dari aspek formal hukum, namun juga dari aspek keadaban, kemaslahatan, serta keadilan seperti yang diajarkan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 terhadap tindakan anarkisme dalam demonstrasi?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 terhadap tindakan anarkisme dalam demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 terhadap tindakan anarkisme dalam demonstrasi.
2. Menganalisis resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 terhadap tindakan anarkisme dalam demonstrasi menurut perspektif *fiqh siyāsah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara Islam dan *fiqh siyāsah*, khususnya terkait peran masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025. Kajian ini juga diharapkan dapat menambah perspektif akademik mengenai hubungan antara prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*, seperti *amar ma'rūf nahī munkar*, *hisbah*, dan *maṣlahah*, dengan respons masyarakat sipil terhadap tindakan anarkis dalam demonstrasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji resistensi masyarakat sipil dalam konteks demokrasi dan ketertiban umum melalui pendekatan *fiqh siyāsah*.
2. Manfaat Praktis
 Secara praktis, penelitian ini diproyeksikan untuk menjadi rujukan bagi masyarakat sipil, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun pemerintah dalam

memahami bentuk resistensi yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban umum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan respons terhadap demonstrasi agar tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan tidak represif serta sejalan dengan prinsip *maṣlahah ‘āmmah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih beradab dan harmonis, baik dari aspek hukum positif maupun dari aspek nilai-nilai *fiqh siyāsah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Resistensi

Konsep resistensi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami respons sosial masyarakat sipil terhadap tindakan anarkis pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025. James C. Scott mendefinisikan resistensi sebagai segala bentuk perlawanan sehari-hari dari kelompok tertindas untuk melemahkan atau menolak tuntutan kelompok dominan. Perlawanan ini sangat fleksibel, dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh individu, secara terang-terangan dalam kelompok, maupun melalui kombinasi keduanya.²² Dengan demikian, resistensi bukan hanya tindakan penolakan langsung, melainkan juga mekanisme sosial yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kepentingan bersama.

Scott membedakan resistensi ke dalam dua bentuk utama, yaitu resistensi terbuka dan resistensi terselubung. Resistensi terbuka adalah bentuk perlawanan yang dinyatakan secara langsung di ruang publik, misalnya melalui pernyataan sikap, penolakan terbuka, kritik, demonstrasi, atau tindakan yang menunjukkan keberatan secara eksplisit. Sementara itu, resistensi terselubung adalah bentuk perlawanan yang tidak

²² James C Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, ed. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, and Mien Joebhaar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 381–82, 321.

dinyatakan secara terang-terangan, tetapi hadir dalam tindakan-tindakan sosial yang bersifat persuasif, simbolik, atau tidak konfrontatif. Bentuk ini dapat berupa seruan moral, penguatan opini sosial, penolakan diam-diam, atau upaya membangun kesadaran kolektif tanpa menimbulkan benturan langsung.²³ Kedua bentuk resistensi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri untuk merespons tindakan yang dianggap merugikan tatanan sosial.

Dalam penelitian ini, konsep resistensi James C. Scott digunakan secara kontekstual, bukan secara literal dalam relasi vertikal antara bawahan dan atasan. Hal ini penting karena objek penelitian ini bukan resistensi rakyat terhadap penguasa, melainkan respons horizontal masyarakat sipil terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak lain dalam ruang sosial yang sama. Oleh karena itu, teori resistensi dalam penelitian ini dipahami sebagai alat analisis untuk membaca bentuk respons sosial masyarakat sipil, baik yang tampil secara terbuka maupun yang diwujudkan melalui sikap moral, seruan ketertiban, dan penolakan terhadap kerusakan. Dengan demikian, teori resistensi tetap relevan untuk digunakan selama posisinya dibatasi sebagai instrumen membaca dinamika sosial, bukan sebagai teori yang memaksakan model dominasi klasik ke dalam seluruh konteks penelitian.

Dalam kaitannya dengan peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan, resistensi masyarakat sipil dapat dimaknai sebagai tindakan kolektif untuk menolak perusakan fasilitas publik, menjaga ketertiban umum, dan mencegah pengulangan anarkisme. Resistensi ini tidak diarahkan untuk menolak kebebasan berpendapat sebagai hak demokratis, tetapi untuk menolak penyimpangan yang menimbulkan kerugian sosial. Karena itu, resistensi dalam penelitian ini

²³ Muhammad Wahyu Prasetyo Adi, Muhtar Habbodin, and Muhammad Lukman Hakim, "Resistensi Sosial Atas Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Malang," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 10, no. 2 (2024): 263–67, <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.38412>.

memiliki fungsi sosial yang penting, yakni sebagai kontrol sosial terhadap tindakan destruktif yang dapat mengancam kemaslahatan publik. Dengan kata lain, resistensi masyarakat sipil adalah manifestasi dari tanggung jawab sosial warga dalam menjaga keteraturan hidup bersama.

2. Konsep *Civil Society*

Civil society atau masyarakat sipil merupakan ruang sosial di luar struktur negara yang diisi oleh individu, komunitas, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan elemen masyarakat lain yang bergerak secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan publik.²⁴ Dalam penelitian ini, *civil society* dipahami sebagai aktor sosial yang merespons tindakan anarkis pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 melalui penolakan terhadap perusakan, seruan menjaga ketertiban, dan upaya memulihkan kondusivitas. Dengan demikian, *civil society* menjadi konsep penting untuk menunjukkan bahwa resistensi dalam penelitian ini lahir dari kesadaran sosial masyarakat dalam menjaga kemaslahatan umum, bukan dari negara. Secara normatif, peran tersebut sejalan dengan *fiqh siyāsah*, khususnya prinsip *ḥisbah* dan *maṣlaḥah*, karena keduanya menekankan pengawasan sosial dan penjagaan ketertiban publik.

3. Konsep *Fiqh Siyāsah*

Dalam tradisi Islam, *fiqh siyāsah* merupakan cabang ilmu yang membahas pengaturan urusan publik, pengelolaan kekuasaan, dan pelaksanaan kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai syariat. Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkam As-Sulṭhaniyyah* memandang kekuasaan sebagai amanah untuk menegakkan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*tadbīr al-dunyā*) secara adil, sehingga kekuasaan tidak boleh dipahami sebagai sarana penindasan, melainkan sebagai

²⁴ Efendi et al., *Demokrasi Dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Peran Masyarakat Sipil Di Indonesia*, 15–25.

instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum.²⁵ Dalam kerangka ini, politik bukan semata-mata urusan perebutan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* menempatkan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bernegara.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, *fiqh siyāsah* juga dipahami sebagai panduan etis dalam sistem ketatanegaraan modern. H.B. Syafuri menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* dapat berfungsi secara kontekstual dalam sistem demokrasi sepanjang prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan rakyat tetap dijaga.²⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* tidak bertentangan dengan negara konstitusional, melainkan memberikan dimensi normatif yang memperkuat upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* dalam konteks modern tetap relevan untuk menilai perilaku sosial dan politik masyarakat, terutama ketika perilaku tersebut berkaitan dengan hak publik, ketertiban umum, dan kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini, cabang *fiqh siyāsah* yang paling relevan adalah *siyāsah dustūriyyah*, yaitu bagian *fiqh siyāsah* yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, hubungan antara rakyat dan pemerintah, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.²⁷ *Siyāsah dustūriyyah* penting digunakan karena penelitian ini berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tanggung jawab menjaga ketertiban umum, dan respons masyarakat sipil terhadap

²⁵ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 155–60, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

²⁶ Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*, 1–3.

²⁷ Fajar Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 19–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.

penyimpangan yang bersifat anarkis. Dalam konteks ini, resistensi masyarakat sipil dapat dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial yang sejalan dengan nilai *amar ma'rūf nahī munkar* dan fungsi *hisbah* dalam menjaga keteraturan publik. Masyarakat sipil yang menolak perusakan, menyerukan kedamaian, dan menjaga kondusivitas pada dasarnya sedang menjalankan fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan syariat.

Selain itu, penilaian terhadap resistensi masyarakat sipil dalam penelitian ini juga harus berpijak pada teori *maṣlaḥah*, yaitu pertimbangan tentang kemanfaatan dan kemudahan dalam kehidupan publik. *Maṣlaḥah* menjadi ukuran penting dalam menilai apakah suatu tindakan sosial membawa manfaat yang lebih besar atau justru menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Prinsip ini tercermin dalam kaidah *fiqh* sebagai berikut.²⁸

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”.

Dalam kaitan ini, demonstrasi memang dapat dibenarkan sebagai sarana korektif terhadap negara yang tidak responsif, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila berubah menjadi tindakan yang merusak fasilitas umum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan kaidah:

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: “tidak boleh menghilangkan kerusakan dengan kerusakan”.²⁹

Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil terhadap anarkisme demonstrasi dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dan menjaga

²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2022), 74.

²⁹ Djazuli, 73.

kemaslahatan umum. Dalam kerangka teori *maṣlaḥah*, tindakan masyarakat sipil yang menolak perusakan, menyerukan kedamaian, dan menjaga kondusivitas dapat dinilai sebagai upaya menjaga *darūriyyāt al-khams*, khususnya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al-nizām* (menjaga ketertiban).

Berdasarkan uraian tersebut, *fiqh siyāsah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai perspektif normatif untuk menilai apakah resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan berada dalam koridor syariat. Resistensi yang ditandai oleh penolakan terhadap anarkisme, seruan menjaga ketertiban, dan penguatan kesadaran publik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan *amar ma'rūf nahī munkar*, menjalankan fungsi *ḥisbah*, serta mewujudkan *maṣlaḥah*. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* tidak hanya menjelaskan aspek normatif dari tindakan sosial, tetapi juga memberikan dasar untuk menilai apakah suatu respons masyarakat layak dipandang sebagai tindakan yang sah secara moral dan berkeadaban dalam kehidupan bernegara.

F. Penelitian yang Relevan

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menelusuri fokus, pendekatan, serta temuan dari penelitian sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi ruang kosong (*research gap*) yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan dapat terlihat posisi penelitian penulis dalam memperluas diskursus ilmiah mengenai demonstrasi anarkis dan peran masyarakat sipil dalam perspektif hukum Islam, khususnya *fiqh siyāsah*.

Tabel 1. 1.

Penelitian yang Relevan

No .	Penulis, Judul, Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Edward Dzaky Widyananda	Hasil penelitian ini menunjukkan	Keduanya sama-sama berangkat	Penelitian ini berfokus pada penegakan

	dan Elza Qorina Pangestika, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM, 2024. ³⁰	bahwa penanganan demo anarkis masih menghadapi problem dalam harmonisasi antara penegakan hukum dan perlindungan HAM. Fokus utamanya adalah perlunya penegakan hukum yang tetap humanis, proporsional, dan akuntabel dalam menghadapi aksi demonstrasi yang berubah menjadi anarkis.	dari fenomena demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis dan sama-sama menaruh perhatian pada pentingnya menjaga ketertiban umum. Keduanya juga sama-sama menyoroti bagaimana respons terhadap anarkisme harus diarahkan agar tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar.	hukum dan perlindungan HAM oleh aparat dalam penanganan demo anarkis. Sementara penelitian penulis menyoroti resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 dalam perspektif <i>fiqh siyāsah</i> , sehingga titik tekannya bukan pada aparat, melainkan pada respons sosial masyarakat sipil setelah peristiwa anarkis terjadi.
--	---	--	--	--

³⁰ Widyananda and Pangestika, “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM,” 16992–98.

2.	Adliano Akbar Dachi dan Khalid, Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> , 2024. ³¹	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam perspektif <i>fiqh siyāsah</i> tetap memiliki batas moral dan sosial agar tidak menimbulkan kerusakan, fitnah, dan gangguan ketertiban umum. Kebebasan berpendapat diposisikan sebagai bagian dari kemaslahatan publik selama dijalankan sesuai prinsip syariat.	Keduanya sama-sama menggunakan perspektif <i>fiqh siyāsah</i> dan sama-sama membahas relasi antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Keduanya juga sama-sama menempatkan prinsip <i>amar ma ‘rūf nahī munkar</i> dan kemaslahatan sebagai dasar etis dalam ruang publik.	Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat secara umum dalam kerangka hukum dan <i>fiqh siyāsah</i> . Sementara penelitian penulis lebih spesifik menelaah resistensi masyarakat sipil pasca peristiwa pembakaran Gedung DPRD, sehingga fokusnya bukan pada hak berpendapat secara umum, tetapi pada respons masyarakat terhadap penyimpangan anarkis yang
----	---	--	---	---

³¹ Dachi and Khalid, “Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah,” 2250–56.

				terjadi setelah demonstrasi.
3.	Olivia Adelwais Mandang, Carlo A. Gerungan, dan Grace M. F. Karwur, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, 2023. ³²	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan anarkis dalam demonstrasi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah perusakan fasilitas negara dan menjaga ketertiban umum.	Keduanya sama-sama menyoroti demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan sama-sama berangkat dari kepedulian terhadap kerusakan fasilitas publik. Keduanya juga sama-sama melihat bahwa kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan ketertiban umum.	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku anarkisme dari sisi hukum positif. Sementara penelitianmu menitikberatkan pada resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025, dengan pendekatan <i>fiqh siyāsah</i> . Jadi, penelitian penulis bukan menilai pelaku anarkisme, melainkan menelaah

³² Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 5 (2023): 1–11.

				respons masyarakat sipil setelah kejadian tersebut.
4.	Askana Fikriana, Suparjo, Yona Marsela, dan Bagus Cahyo Pratama Putra, <i>Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa</i> , 2023. ³³	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dalam batas hukum dan etika agar tidak menimbulkan kekacauan sosial. Penelitian ini juga menekankan peran aparat dalam melindungi warga sipil dan tempat usaha dari dampak anarkisme saat demonstrasi.	Keduanya sama-sama membahas dampak anarkisme terhadap warga sipil dan sama-sama menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum. Keduanya juga sama-sama menaruh perhatian pada posisi masyarakat sipil sebagai pihak yang terdampak sekaligus pihak yang memiliki	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum positif bagi warga sipil dan tempat usaha dari tindakan anarkisme. Sementara penelitian penulis lebih menekankan resistensi masyarakat sipil itu sendiri pasca pembakaran Gedung DPRD, bukan hanya perlindungan hukum terhadap mereka. Selain itu, penelitianmu

³³ Fikriana et al., "Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa," 119–27.

			peran dalam merespons anarkisme.	memakai perspektif <i>fiqh siyāsah</i> untuk membaca bentuk resistensi tersebut.
5.	Reggy Permana Sukatendel, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis di Kota Cirebon, 2025. ³⁴	Hasil penelitian ini menemukan bahwa penanganan demo anarkis masih menghadapi kendala dalam implementasi hukum, terutama karena kurang tegasnya aparat dan dominannya pendekatan represif setelah kerusuhan terjadi. Penelitian ini mendorong pendekatan	Keduanya sama-sama membahas fenomena demonstrasi anarkis dalam konteks daerah dan sama-sama berangkat dari persoalan ketertiban umum. Keduanya juga sama-sama memandang bahwa penyelesaian persoalan anarkisme tidak cukup hanya dengan	Penelitian ini lebih menekankan penegakan hukum oleh aparat dalam penanganan demo anarkis di Kota Cirebon. Sementara penelitian penulis menitikberatkan pada resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan 2025 dan dianalisis melalui <i>fiqh siyāsah</i> . Jadi,

³⁴ Sukatendel, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cirebon,” 1–107.

		yang lebih humanis, preventif, dan terkoordinasi.	tindakan represif, tetapi perlu pendekatan yang lebih terarah.	fokus penelitian penulis bergeser dari aparat ke masyarakat sipil sebagai subjek sosial yang merespons peristiwa anarkis.
--	--	---	--	---

Sumber : Diolah penulis dari penelitian yang relevan

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek penegakan hukum positif, perlindungan hak asasi manusia, serta pembahasan *fiqh siyāsah* yang bersifat normatif-konseptual. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji resistensi masyarakat sipil terhadap demonstrasi anarkis di tingkat lokal dengan pendekatan *fiqh siyāsah* berbasis prinsip *maṣlahah* dalam kerangka yuridis-empiris masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih komprehensif mengenai resistensi masyarakat sipil terhadap demonstrasi anarkis melalui pendekatan *fiqh siyāsah* berbasis prinsip *maṣlahah* dalam kerangka penelitian yuridis-empiris.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Metode ini merupakan kombinasi antara pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris, dimana studi lebih menekankan kajian pada implementasi ketentuan hukum positif dalam realitas sosial di masyarakat, khususnya mengenai resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme dalam

demonstrasi di Kota Pekalongan tahun 2025.³⁵ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan ketertiban umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.³⁶ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan data faktual dari masyarakat dan pihak terkait mengenai pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan potensi penyimpangan yang berujung anarkisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum dalam teks (*law in book*), tapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik sosial (*law in action*).³⁷ Hasil temuan empiris kemudian dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyāsah* dengan pendekatan teori *maṣlaḥah*, konsep *ḥisbah*, dan *amar ma'rūf nahī munkar* untuk menilai nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam mencegah kerusakan sosial (*fasād*) dan menegakkan prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyāsah dustūriyyah*, yaitu cabang *fiqh siyāsah* yang membahas pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam kerangka hukum publik Islam.³⁸ Pendekatan ini menelaah fenomena sosial dan politik melalui prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan *amar ma'rūf nahī munkar*. Pendekatan *siyāsah dustūriyyah* digunakan untuk memahami

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan (Refika Aditama, 2018), 84–102.

³⁶ Pusat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.

³⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 87.

³⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah*, ed. M. Harir Muzakki, *Semesta Aksara* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

bagaimana tindakan resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkis sebagai respons sosial yang dapat dimaknai dalam konteks hukum ketatanegaraan Islam, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kemaslahatan umum.³⁹ Dalam operasionalisasi analisis, penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis utama, dengan konsep *ḥisbah* dan *amar ma'rūf nahī munkar* sebagai konsep pendukung. Teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai apakah resistensi masyarakat sipil membawa kemanfaatan yang lebih besar bagi publik dan mencegah kerusakan yang lebih luas, sementara *ḥisbah* dan *amar ma'rūf nahī munkar* digunakan untuk memahami resistensi tersebut sebagai bentuk pengawasan sosial dan tanggung jawab moral warga dalam menjaga keteraturan publik.

3. Definisi Operasional

Resistensi masyarakat sipil dimaknai sebagai tindakan kolektif yang dilakukan oleh warga, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun elemen sosial lain di luar struktur negara dalam merespons dan menolak tindakan yang dianggap merugikan kepentingan publik, khususnya tindakan anarkisme dalam demonstrasi. Resistensi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan non-kekerasan seperti pernyataan sikap atau seruan moral, pengorganisasian aksi damai alternatif, mediasi sosial di tingkat lokal, edukasi kepada masyarakat, serta kegiatan solidaritas sosial seperti gotong royong pemulihan pascakejadian. Sementara itu, anarkisme demonstrasi dalam penelitian ini merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi dalam aksi massa, seperti perusakan properti publik maupun privat, pembakaran, serta tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, yang diidentifikasi berdasarkan bukti dokumenter seperti laporan kepolisian, rekaman video, dan pemberitaan media, termasuk peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan pada

³⁹ Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” 20–22.

tahun 2025. Adapun *fiqh siyāsah* dimaknai sebagai konsep dalam hukum tata negara Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan dengan masyarakat berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pelaksanaan *amar ma'rūf nahī munkar* dalam kehidupan publik. Dalam penelitian ini, *fiqh siyāsah* diposisikan sebagai perspektif normatif dengan fokus pada bidang *siyāsah dustūriyyah* dan menggunakan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis utama, serta konsep *hisbah* dan *amar ma'rūf nahī munkar* sebagai konsep pendukung. Dengan demikian, penelitian ini menekankan kajian pada bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme demonstrasi di Kota Pekalongan serta menelaahnya dalam perspektif *fiqh siyāsah* berbasis teori *maṣlahah*.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, khususnya pada wilayah yang berkaitan dengan peristiwa pembakaran yang terjadi di sekitar Gedung DPRD Kota Pekalongan pada tahun 2025. Lokasi tersebut dipilih karena peristiwa tersebut menjadi contoh konkret demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkisme dan memunculkan berbagai respons penolakan dari masyarakat sipil. Selain itu, Kota Pekalongan memiliki karakter sosial-keagamaan yang cukup kuat dengan keterlibatan aktif tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Kondisi tersebut menjadikan Kota Pekalongan relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji dinamika resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkis dalam perspektif *fiqh siyāsah*, khususnya berkaitan dengan penerapan nilai *amar ma'rūf nahī munkar* serta upaya menjaga kemaslahatan publik. Pemilihan lokasi ini juga diperkuat oleh adanya data awal dari berbagai pemberitaan, dokumentasi peristiwa, serta informasi dari pihak terkait yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan respons sosial yang dapat diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, Kota Pekalongan dipandang sebagai lokasi yang

representatif dan relevan karena menyediakan fenomena empiris, sumber data primer, serta konteks sosial yang sesuai dengan fokus penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum yuridis-empiris, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.⁴⁰ Data ini mencerminkan penerapan norma hukum dalam praktik sosial (*law in action*).⁴¹ Sumber utama data primer meliputi masyarakat sipil yang terlibat maupun terdampak peristiwa demonstrasi anarkis di Pekalongan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis LSM, pengurus ormas, dan mahasiswa yang menunjukkan sikap penolakan terhadap tindakan anarkis pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber tidak langsung yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan lapangan. Jenis data ini mencakup bahan hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴² Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan hukum tertinggi serta mengikat dalam kerangka sistem hukum.⁴³ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kajian ini, antara lain Undang-

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁴¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 87.

⁴² Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 151.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁴⁴ Kedua dasar hukum tersebut dijadikan pijakan untuk menelaah hak kebebasan berpendapat, tanggung jawab sosial, serta batasan konstitusional dalam pelaksanaan demonstrasi di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup segala dokumen atau literatur yang memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁴⁵ Bahan hukum sekunder tersebut meliputi doktrin hukum tata negara, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara, kebebasan berpendapat dalam demokrasi, resistensi masyarakat sipil, dan *fiqh siyāsah*. Literatur yang digunakan mencakup karya klasik maupun kontemporer dalam bidang *fiqh siyāsah*, seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi serta *Fiqh Siyasah di Era Globalisasi* karya H.B. Syafuri (2025). Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup literatur yang membahas konsep resistensi sosial, yakni teori resistensi yang dikemukakan oleh James C. Scott, serta kajian mengenai prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*, *maṣlaḥah*, dan *ḥisbah* dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus membantu peneliti dalam menganalisis fenomena resistensi masyarakat sipil terhadap

⁴⁴ Pusat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.

⁴⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

tindakan anarkisme dalam demonstrasi di Kota Pekalongan tahun 2025 serta memahami peran masyarakat sipil dalam menjaga kemaslahatan sosial.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dengan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Silalahi menjelaskan wawancara adalah percakapan yang terstruktur dan tersusun rapi antara peneliti sebagai pewawancara dan sejumlah informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian serta menggali pemahaman lebih dalam tentang cara pandang dan pengalaman informan terhadap suatu fenomena yang terjadi.⁴⁷

Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab terarah untuk menggali pandangan, pengalaman, dan sikap informan terhadap resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* diterapkan untuk secara sengaja menentukan informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan relevan terhadap peristiwa yang diteliti, sedangkan *snowball sampling* dimanfaatkan untuk memperoleh informan tambahan melalui rujukan dari informan sebelumnya.⁴⁸ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekalongan yang termasuk dalam kelompok masyarakat sipil serta menunjukkan sikap penolakan secara tegas terhadap

⁴⁶ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 226.

⁴⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 312.

⁴⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 153–54.

tindakan anarkisme pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan. Informan tersebut terdiri dari 6 orang, antara lain berasal dari unsur masyarakat sipil seperti, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas), serta tokoh masyarakat di Kota Pekalongan yang memiliki pengetahuan mengenai peristiwa tersebut.

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen serta sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder yang melengkapi dan mendukung data primer yang dikumpulkan melalui wawancara lapangan. Dokumen yang dikaji dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip, laporan resmi, maupun pemberitaan media massa yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait insiden pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan, baik melalui pemberitaan media massa, laporan atau keterangan resmi dari instansi terkait, maupun dokumen lain yang relevan. Data tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus mendukung analisis mengenai resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme demonstrasi dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggabungkan pendekatan empiris dan *fiqh siyāsah* untuk menafsirkan makna sosial, politik, dan hukum dari fenomena resistensi masyarakat sipil terhadap

⁴⁹ Bachtiar, 138–40.

anarkisme demonstrasi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang dalam penelitian hukum empiris menekankan bahwa proses analisis data berlangsung secara interaktif melalui empat tahapan kegiatan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui prosedur berikut:⁵⁰

- a. Pengumpulan data (*Data Collection*), yaitu proses memperoleh data melalui wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap peristiwa demonstrasi di Kota Pekalongan.
- b. Reduksi data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data yang diperoleh dari catatan lapangan. Pada tahap ini peneliti menyeleksi, mengelompokkan, serta memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah sehingga diperoleh informasi yang lebih terarah dan sistematis sesuai dengan tema penelitian.
- c. Penyajian data (*Data Display*), yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, kategorisasi tematik, atau hubungan antar kategori sehingga memudahkan peneliti memahami fenomena yang diteliti serta melihat keterkaitan antara perilaku masyarakat dengan nilai-nilai kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam *fiqh siyāsah*.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), yaitu proses menafsirkan data empiris yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka teori *fiqh siyāsah*, khususnya prinsip *maṣlaḥah* dan konsep *ḥisbah*, untuk menemukan hubungan antara realitas sosial dengan norma hukum Islam serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

⁵⁰ Bachtiar, 169–72.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab memuat pokok pembahasan tertentu yang secara berurutan menjelaskan latar belakang penelitian, landasan teoritis, hasil penelitian, analisis, hingga kesimpulan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025, munculnya resistensi masyarakat sipil, serta relevansinya dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai arah, fokus, ruang lingkup, dan pendekatan penelitian yang digunakan.

BAB II Landasan Teori Resistensi dan Konsep *Maṣlahah* dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*, memaparkan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori resistensi sebagai bentuk kontrol sosial horizontal, konsep masyarakat sipil (*civil society*), serta teori *fiqh siyāsah* sebagai disiplin ilmu dengan fokus pada bidang *siyāsah dustūriyyah*. Bab ini juga menjelaskan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis utama, serta konsep *ḥisbah* dan *amar ma'rūf nahī munkar* sebagai konsep pendukung dalam kerangka normatif hukum tata negara Islam. Bab ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual yang digunakan dalam membaca fenomena resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025.

BAB III Bentuk Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 terhadap Tindakan Anarkisme dalam Demonstrasi, menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan serta studi dokumen yang berkaitan dengan peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025. Bab ini

memaparkan gambaran empiris mengenai kronologi peristiwa, respons masyarakat sipil, serta berbagai bentuk resistensi yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB IV Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025, berisi analisis mendalam terhadap hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan *fiqh siyāsah* berbasis teori *maṣlahah*, konsep *ḥisbah*, dan *amar ma'rūf nahī munkar* untuk menafsirkan bentuk resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025. Selain itu juga menegaskan bentuk resistensi yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan dengan nilai-nilai hukum Islam khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum, serta mencegah *fasād* dan mewujudkan *maṣlahah 'āmmah*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, yang dirumuskan dalam bentuk temuan utama mengenai bentuk resistensi masyarakat sipil dan penilaian *fiqh siyāsah* terhadap respons tersebut. Saran disusun sebagai rekomendasi bagi masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah dalam memperkuat resistensi sosial yang damai, edukatif, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik. Bab ini juga menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam dan *fiqh siyāsah* kontemporer, khususnya dalam konteks resistensi masyarakat sipil terhadap anarkisme demonstrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Resistensi masyarakat sipil pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 terwujud dalam empat bentuk utama, yaitu resistensi moral, resistensi persuasif, resistensi preventif, dan resistensi edukatif. Resistensi moral tampak dalam penolakan terhadap pembakaran gedung, kerusakan fasilitas publik, dan tindakan kekerasan yang dipandang mencederai tujuan demonstrasi. Resistensi persuasif diwujudkan melalui dorongan agar penyampaian aspirasi dilakukan lewat dialog, audiensi, dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Resistensi preventif terlihat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan, menghindari provokasi, dan mencegah meluasnya kerusuhan. Adapun resistensi edukatif dilakukan melalui pemberian edukasi, penguatan nilai moral, dan peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau terlibat dalam tindakan anarkis. Berdasarkan teori James C. Scott, keempat bentuk tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai resistensi terselubung (*hidden resistance*), karena diwujudkan melalui kontrol sosial horizontal, penguatan norma, persuasi, edukasi, dan pencegahan tanpa konfrontasi langsung terhadap pelaku demonstrasi.
2. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme demonstrasi memiliki legitimasi normatif karena berorientasi pada penjagaan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dan pencegahan kerusakan (*fasād*). Resistensi moral mencerminkan prinsip *amar ma ‘rūf nahī munkar* dan *al-‘adl* sebagai upaya menjaga keadilan sosial. Resistensi persuasif sejalan dengan prinsip *syūrā* yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian persoalan publik. Resistensi preventif mencerminkan prinsip *maṣlaḥah* dan amanah melalui upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan

bersama. Sementara itu, resistensi edukatif merupakan implementasi fungsi *hisbah* yang diwujudkan melalui pengawasan sosial, edukasi, dan pembinaan moral masyarakat. Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil dalam penelitian ini bukan penolakan terhadap hak konstitusional untuk berdemonstrasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor hukum, ketertiban umum, dan nilai-nilai *fiqh siyāsah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat sipil, diharapkan tetap mempertahankan sikap kritis terhadap segala bentuk tindakan anarkis, namun disertai dengan penguatan edukasi sosial yang lebih luas agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu, ajakan, maupun informasi yang belum jelas sumbernya. Sikap resistensi yang selama ini muncul secara terselubung perlu terus diarahkan menjadi kontrol sosial yang sehat, damai, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan tanpa harus terlibat dalam tindakan yang justru memperburuk keadaan.
2. Bagi tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan lembaga pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pembinaan moral, penanaman nilai kebangsaan, serta penguatan budaya dialog dan musyawarah. Peran tersebut penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, beradab, dan tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu, tokoh-tokoh sosial juga diharapkan mampu menjadi rujukan masyarakat dalam menyaring informasi, terutama ketika terjadi situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diharapkan lebih memperkuat ruang komunikasi publik yang efektif, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ketersediaan saluran dialog

yang jelas dan mudah diakses dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik sosial, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian masalah secara damai. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ruang partisipasi publik tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara aman.

4. Bagi aparat dan lembaga penegak hukum, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penanganan terhadap potensi provokasi secara lebih humanis, preventif, dan terukur. Penegakan hukum perlu tetap mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, tetapi pada saat yang sama harus bersikap tegas terhadap tindakan perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan kepentingan umum. Pendekatan yang berimbang antara perlindungan hak dan penegakan ketertiban menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus, yaitu resistensi masyarakat sipil terhadap anarkisme demonstrasi di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan fenomena resistensi masyarakat sipil di daerah lain atau menggunakan perspektif *fiqh siyāsah* yang lebih luas, seperti *siyāsah syar'iyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun pendekatan hukum tata negara, untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebebasan berpendapat, ketertiban umum, dan kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Shahibah. "Semakin Tinggi Pendidikan, Semakin Berani Publik Kritik Pemerintah." Goodstats.id, 2026. <https://goodstats.id/article/makin-tinggi-pendidikan-publik-makin-berani-kritik-pemerintah-R8hdf>.
- Adi, Muhammad Wahyu Prasetyo, Muhtar Habbodin, and Muhammad Lukman Hakim. "Resistensi Sosial Atas Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Malang." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 10, no. 2 (2024): 262–76. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.38412>.
- Agustina, Annisa Tri, Ananda Novi Diana R, Dinny Permatasari, Mutiara Cintia Iriani, and Karwanto. "Konsep Dasar Resistensi." *Sindoro: Cendekia Pendidikan* 18, no. 6 (2026): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.99534/twvs8k19>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Barung, Ino Anselmus Apritno Yomarda. "Gerakan Mahasiswa Di Indonesia Dan Tantangannya Terhadap Hegemoni Negara." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 10, no. 2 (2023): 1–32. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82612>.
- Bernardi, Robby. "Demo Kota Pekalongan Ricuh! Massa Bakar Gedung DPRD Rusak-Kantor Setda." detik.com, 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8087659/demo-kota-pekalongan-ricuh-massa-bakar-gedung-dprd-rusak-kantor-setda>.
- Bintoro, Yulfa Cahyaningtyas. "Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi Di Pasar Blimbing Kota Malang)." Universitas Brawijaya, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Medan. Refika Aditama, 2018.
- Dachi, Adliano Akbar, and Khalid. "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2250–57. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7075>.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Edisi kedu. Prenada Media, 2003.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2022.
- Efendi, Devid, Dian Eka Rahmawati, Awang Darumurti, Tri Sulistyaningsih, Ridho Al-Hamdi, Muchamad Zaenuri, Rahmawati Husein, Sanny Nofrima, and Bambang Eka Cahya Widodo. *Demokrasi Dan Civil Society : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Peran Masyarakat Sipil Di Indonesia*. Cetakan pe. Bantul: Samudra Biru, 2022.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, no. 1 (2024):

- 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.
- Fadhlurrahman, Irfan. “6,96% Penduduk Kota Pekalongan Berpendidikan Tinggi Pada Desember 2024.” *Databoks Katadata.co.id*, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5ed972040e52926/696-penduduk-kota-pekalongan-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2024>.
- Fikriana, Askana, Suparjo, Yona Marsela, and Bagus Cahyo Pratama Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa.” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 2 (2023): 119–27.
- Firmansyah, Windi Riyani, and Nyimas Lidya Putri. “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 37–50. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi, Dan Civil Society*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.
- Hermansya, Moh. Yusril, Heny Subandiyah, and Anas Ahmadi. “Bentuk Resistensi Tokoh-Tokoh Dalam Karya Royyan Julian: Kajian Resistensi James C. Scott.” *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 8, no. 2 (2023): 579–88. <https://doi.org/10.31943/bi.v8i2.455>.
- Hikam, AS Muhammad. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Pub. L. No. Nomor 9 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. 1 (1998).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist.” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/1775>.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.” *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.
- Komorina, Savonda Rizky, and Diyah Utami. “Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen Dan Mall.” *Paradigma* 05, no. 01 (2017): 1–6.

- Kuswandi. "Ulama Se-Kota Pekalongan Gelar Halaqah, Pemulihan Pasca Aksi Anarkis Di Gedung Pemkot Dan DPRD." *suaramerdeka.com*, 2025. https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0615948499/ulama-se-kota-pekalongan-gelar-halaqah-pemulihan-pasca-aksi-anarkis-di-gedung-pemkot-dan-dprd#google_vignette.
- Latif, Elok Ainur. "Resistensi Masyarakat Kepada Ritel Modern Alfamart Di Kecamatan Adipala." *Inumiyah: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2022): 110–18. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/jep/article/view/208%0Ahttps://jurnal.unugha.ac.id/index.php/jep/article/download/208/291>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*. Edited by M. Harir Muzakki. Semesta Aksara. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Malelak, Ronny. *Apa Dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil*. Jakarta: Yappika, 2014.
- Mandang, Olivia Adelwais, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Mansyur. *Resistensi Di Tengah Politik Adu Domba: Perlawanan Kerajaan Pulau Laut Terhadap Hegemoni Kolonial Belanda Di Pesisir Borneo Selatan Tahun 1845-1905*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mawardi, Imam Al. *Ahkam Sulthaniyah: Sitem Pemerintahan Khilafah Islam*. Edited by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014. https://books.google.co.id/books/about/Ahkam_Sulthaniyah.html?id=NuNxDQAAQBAJ&redir_esc=y.
- Nindiananta, Annisa. "Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)." UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Ozy, and Dirhamsyah. "Budaya Religius Jadi Identitas Kuat Masyarakat Pekalongan." *rkb.pekalongankota.go.id*, 2025. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita25868-1-budaya-religius-jadi-identitas-kuat-masyarakat-pekalongan.html>.
- Pekaloangan, Muhammadiyah Kota. "Prihatin Demo Anarkis Di Kota Pekalongan, PDM Serukan 4 Pernyataan Sikap." *Mozaik Mu Pekalongan Kota*, 2025. <https://mozaikmupekalongankota.com/2025/08/30/demo-anarkis-di-kota-pekalongan-pdm-serukan-4-pernyataan-sikap/>.
- Pekalongan, DPMPTSP Kota. "Sekilas Kota Pekalongan." *dpmptsp.pekalongankota.go.id*, 2021. <https://dpmptsp.pekalongankota.go.id/index.php/id/kota-pekalongan/sekilas-kota-pekalongan/gambaran-umum>.
- Pekalongan, Pemerintah Kota. "Gedung Ludes Terbakar, DPRD Kota Pekalongan

- Siapkan Skenario Darurat.” Pekalongankota.go.id, 2025. <https://pekalongankota.go.id/berita/gedung-ludes-terbakar-dprd-kota-pekalongan-siapkan-skenario-darurat.html>.
- . Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2021).
- . “Wali Kota Aaf Inventarisir Kerugian Akibat Aksi Anarkis Capai Rp100 Miliar.” Pekalongankota.go.id, 2025. <https://pekalongankota.go.id/berita/wali-kota-aaf-inventarisir-kerugian-akibat-aksi-anarkis-capai-rp100-miliar.html>.
- Publik, Tim Komunikasi. “Geografi Kota Pekalongan.” Pekalongankota.go.id, 2018.
- . “Sejarah Singkat Kota Pekalongan.” Pekalongankota.go.id, 2018. <https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2019.
- Pusat, Pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Rahmat, and Indah Baharilla. “Penerapan Trias Politika Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah.” *JBustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 440–458. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152.PENDAHULUAN>.
- Rakhman, Rahardian Haikal. “Dua Tersangka Pengerusakan Gedung DPRD Kota Pekalongan Jalani Rekontruksi, AKBP Riki Yariandi: Memperjelas Kronologi.” *kendal.suaramerdeka.com*, 2025. <https://kendal.suaramerdeka.com/jawa-tengah/103616009962/dua-tersangka-pengerusakan-gedung-dprd-kota-pekalongan-jalani-rekontruksi-akbp-riki-yariandi-memperjelas-kronologi?page=2>.
- Rinawati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Individual Pada Transformasi Organisasi Di PT. Telkom Indonesia Tbk. Bandung.” *Jurnal Computech & Bisnis* 4, no. 2 (2010): 84–97. <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/54>.
- Sari, Anggita Ananda. “Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 3, no. 1 (2023): 14–26.
- Sari, Lukman Diah. “Gedung DPRD Pekalongan Dibakar, Polisi Sebut Diduga Anarko.” *Metrotvnews.com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4plp-gedung-dprd-pekalongan-dibakar-polisi-sebut-diduga-anarko>.
- Sayuti. “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 51–70. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.
- Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Edited by A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, and Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126–46. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/1831>.
- Sukatendel, Reggy Permana. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cirebon." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Susilowati, Enik Zuni. "Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C.Scott)." *Bapala: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, no. 2 (2018): 1–11.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syafuri. *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)*. Edited by Akhmad Hasan. Arab Saudi: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah, dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, 1999. https://books.islamway.net/id/id_Amar_Maruf_Nahi_Munkar.pdf.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Edited by Abdul Rahim. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Wakhid, Muhammad Wildan. "Amr Ma'ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi Dan Al-Ikhwan Al-Muslimun)." UIN Sunan Kalijaga, 2011. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Widyananda, Edward Dzaky, and Elza Qorina Pangestika. "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM." *Journal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16992–99. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38153>.